

BATASAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI DAN ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh)

Zul Azimi

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli, Indonesia

Email: zulazimi1978@gmail.com

Abstract

This study examines how husbands in Mutiara Timur District balance rights and obligations toward wives and parents and evaluates these practices under Islamic family law. A qualitative field-research design was used. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving three husbands, three wives, one community leader, and the local Office of Religious Affairs head on 7–11 July 2025. Data were analyzed inductively by organizing field statements into themes and comparing them with Qur'anic norms, Islamic jurisprudence, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. The findings show that husbands generally attempt to provide maintenance, time, and care to both parties, but imbalances arise in financial allocation, attention, decision-making, and parental intervention. Wives understand basic rights to maintenance, respectful treatment, and protection, yet differ in interpreting obedience and domestic roles. Islamic law does not require an absolute choice between wife and parents; the wife's enforceable marital rights must be fulfilled while filial piety and support for needy parents continue according to capacity and without injustice. Open communication, clear household boundaries, deliberation, and mediation through religious leaders or the Office of Religious Affairs are the main conflict-resolution mechanisms. The study offers a proportional-priority framework for family guidance in rural Aceh.

Keywords: Islamic family law, husband, wife, parents, proportional priority

Abstrak

Penelitian ini menganalisis cara suami di Kecamatan Mutiara Timur menyeimbangkan hak dan kewajiban terhadap istri dan orang tua serta menilainya menurut hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan desain kualitatif lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga suami, tiga istri, seorang tokoh masyarakat, dan Kepala Kantor Urusan Agama pada 7–11 Juli 2025. Data dianalisis secara induktif dengan mengelompokkan pernyataan lapangan ke dalam tema, kemudian membandingkannya dengan norma Al-Qur'an, fikih, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil menunjukkan bahwa suami umumnya berupaya memberi nafkah, waktu, dan perhatian kepada kedua pihak, tetapi ketimpangan masih terjadi pada alokasi keuangan, perhatian, pengambilan keputusan, dan campur tangan orang tua. Para istri memahami hak dasar atas nafkah, perlakuan baik, dan perlindungan, tetapi berbeda dalam memaknai ketaatan dan pembagian kerja domestik. Hukum Islam tidak mengharuskan pilihan mutlak antara istri dan orang tua; hak perkawinan istri wajib dipenuhi, sementara bakti dan bantuan kepada orang tua yang membutuhkan tetap berlangsung sesuai kemampuan tanpa menimbulkan kezaliman. Komunikasi terbuka, batas rumah tangga yang jelas, musyawarah, serta mediasi tokoh agama atau KUA menjadi mekanisme penyelesaian utama. Penelitian ini menawarkan kerangka prioritas proporsional untuk pembinaan keluarga di perdesaan Aceh.

Kata Kunci: hukum keluarga Islam, suami, istri, orang tua, prioritas proporsional

PENDAHULUAN

Perkawinan membentuk hubungan hukum dan moral yang menempatkan suami dan istri sebagai pasangan dengan hak serta kewajiban yang saling berkaitan. Dalam hukum keluarga Islam, kepemimpinan suami tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan

tanpa batas, melainkan sebagai tanggung jawab untuk memberi nafkah, perlindungan, bimbingan, dan perlakuan yang baik. Pada saat yang sama, perkawinan tidak menghapus kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta perlindungan pasangan sebagai kewajiban pokok suami. Karena itu, hubungan suami, istri, dan orang tua perlu dibaca sebagai relasi tanggung jawab yang menuntut keseimbangan, bukan sebagai kompetisi untuk memperoleh kepatuhan dan perhatian (Nurani, 2021; Republik Indonesia, 1974, 1991).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa ketimpangan pelaksanaan hak dan kewajiban dapat timbul ketika pembagian peran domestik, kontrol ekonomi, dan kewenangan mengambil keputusan tidak dibicarakan secara setara. Apriana et al. (2022) menemukan bahwa ketidakseimbangan hak dan kewajiban berpengaruh terhadap kualitas relasi keluarga, sedangkan Badriah et al. (2023) menegaskan bahwa perubahan peran ekonomi perempuan memerlukan penyesuaian pembagian tanggung jawab. Penelitian Mukarromah (2020) serta Arifudin dan Taupiqurrohmah (2023) memperlihatkan bahwa intervensi orang tua atau mertua dapat membantu keluarga ketika bersifat suportif, tetapi menjadi sumber konflik ketika memasuki keputusan inti rumah tangga. Bakir dan Hafidz (2022) juga mengaitkan ketahanan keluarga dengan kemampuan pasangan membangun kesepadan, komunikasi, dan batas intervensi keluarga besar. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus memetakan bagaimana suami di masyarakat perdesaan membedakan hak istri yang lahir dari akad perkawinan dan kewajiban berbakti kepada orang tua yang tetap berlangsung setelah menikah.

Dalam konteks Aceh, Tarmulo et al. (2024) menunjukkan bahwa perubahan sosial pada era milenial mendorong negosiasi baru mengenai peran suami dan istri, tetapi norma lokal dan pembagian kerja tradisional masih kuat memengaruhi praktik keluarga. Pendekatan yang menilai praktik lokal dengan norma hukum Islam juga tampak dalam studi hukum komparatif Mariana et al. (2025), kajian bantuan rumah dan harga kebutuhan pokok di Kecamatan Mutiara oleh Mariana (2019a, 2019b), kajian praktik gadai oleh Wahyudi dan Mariana (2024), serta kajian kewarisan adat oleh Azimi dan Fanzudiah (2022). Meskipun objek kajiannya berbeda, penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kebiasaan masyarakat perlu diuji melalui prinsip keadilan, kemaslahatan, kebutuhan nyata, dan dampaknya terhadap pihak yang berkepentingan. Pendekatan tersebut penting bagi persoalan keluarga karena konflik tidak hanya terjadi akibat tidak adanya aturan, tetapi juga karena perbedaan penafsiran tentang prioritas nafkah, waktu, perhatian, ketaatan, dan kewenangan orang tua. Namun, belum banyak kajian yang menggabungkan perspektif suami, istri, tokoh masyarakat, dan lembaga KUA untuk merumuskan batas praktis yang dapat diterapkan ketika dua tanggung jawab tersebut berhadapan dalam situasi yang konkret.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua di Kecamatan Mutiara Timur, menilai batasannya menurut hukum Islam, serta menjelaskan

pemahaman istri setelah menikah. Kebaruan artikel terletak pada perumusan kerangka prioritas proporsional: hak istri yang langsung lahir dari akad perkawinan harus dijamin, kewajiban berbakti kepada orang tua tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan, dan konflik prioritas diselesaikan dengan mempertimbangkan tingkat kedaruratan, kemaslahatan, serta larangan menzalimi salah satu pihak. Kerangka ini diharapkan memberi dasar praktis bagi konseling keluarga, pendidikan pranikah, dan mediasi berbasis KUA di lingkungan masyarakat perdesaan Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, yang terdiri atas tujuh mukim dan 48 gampong. Pemilihan lokasi didasarkan pada ditemukannya konflik keluarga yang berkaitan dengan pembagian perhatian, nafkah, dan pengambilan keputusan antara istri dan orang tua. Penelitian dilaksanakan pada 7-11 Juli 2025.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap masalah penelitian. Informan terdiri atas tiga suami, tiga istri, seorang tokoh masyarakat, dan Kepala KUA Kecamatan Mutiara Timur. Untuk menjaga fokus akademik dan privasi dalam artikel, identitas informan disajikan dengan inisial serta karakteristik yang relevan. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi, sedangkan dokumentasi kecamatan, peraturan, kitab fikih, tafsir, dan penelitian terdahulu digunakan sebagai data pendukung.

Analisis dilakukan secara induktif melalui tiga tahap. Pertama, pernyataan informan dikelompokkan ke dalam tema nafkah, waktu dan perhatian, campur tangan orang tua, pemahaman istri, dampak konflik, dan penyelesaian. Kedua, pola kesamaan serta perbedaan antar-informan dirumuskan menjadi temuan lapangan. Ketiga, temuan tersebut dibandingkan dengan prinsip hukum keluarga Islam, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur ilmiah yang relevan. Prosedur ini menempatkan makna, konteks, dan hubungan antar-tema sebagai dasar penarikan kesimpulan.

LANDASAN TEORETIS

Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

Dalam fikih munakahat, hak dan kewajiban suami istri bersifat timbal balik: hak salah satu pihak berkaitan dengan kewajiban pihak lainnya. Akad perkawinan melahirkan kewajiban suami untuk menyediakan nafkah sesuai kemampuan, tempat tinggal yang layak, perlindungan, bimbingan, serta pergaulan yang baik. Sebaliknya, istri berkewajiban memelihara kehormatan, menjaga amanah rumah tangga, dan menaati suami dalam perkara yang makruf. Relasi tersebut tidak memberi legitimasi bagi tindakan kasar, pengabaian kebutuhan, atau penghilangan suara istri dalam keputusan keluarga (Nurani, 2021).

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 menegaskan tanggung jawab suami sebagai *qawwam* yang bertumpu pada kewajiban perlindungan dan pembiayaan, bukan dominasi. Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* menuntut interaksi yang patut, penuh penghormatan, dan tidak merugikan. Ja'far dan Hermanto (2021) menekankan perlunya reinterpretasi hak dan kewajiban sesuai kondisi kontemporer tanpa melepaskan tujuan syariat, sedangkan Hermanto et al. (2022) menggunakan perspektif *mubadalah* untuk menegaskan nilai kesalingan. Dengan demikian, ketaatan istri tidak bersifat mutlak dan harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab, musyawarah, serta kemaslahatan keluarga.

Kewajiban nafkah memperoleh penegasan dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Perkawinan mengatur kewajiban suami melindungi istri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuan, sedangkan Kompilasi Hukum Islam memerinci tanggung jawab suami terhadap nafkah, tempat kediaman, dan pendidikan anak. Kajian Kushendar dan Effendy (2023) menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-sama menempatkan nafkah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi secara bertanggung jawab. Kemampuan ekonomi dapat memengaruhi jumlah nafkah, tetapi tidak menghapus kewajiban untuk terbuka, berusaha, dan mengutamakan kebutuhan dasar rumah tangga.

***Birr al-Walidayn* dan Batas Intervensi Orang Tua**

Kewajiban berbakti kepada orang tua tetap melekat setelah seorang laki-laki menikah. Surat Al-Isra ayat 23 dan Luqman ayat 14 memerintahkan penghormatan, perkataan yang baik, dan rasa syukur kepada orang tua. Ketika orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, anak yang memiliki kemampuan berkewajiban membantu sesuai kapasitas. Bantuan tersebut mencakup perhatian, perawatan, kunjungan, doa, dan dukungan material. Namun, kewajiban berbakti tidak identik dengan menyerahkan seluruh keputusan rumah tangga kepada orang tua, sebab rumah tangga anak telah memiliki subjek hak dan kewajiban yang mandiri.

Batas intervensi ditentukan oleh tujuan, cara, dan dampaknya. Nasihat orang tua yang diminta, bantuan saat krisis, atau mediasi yang menjaga perkawinan dapat bernilai maslahat. Sebaliknya, tuntutan yang mengurangi nafkah istri, mengambil alih keputusan tempat tinggal, mengatur pengasuhan tanpa kesepakatan, atau merendahkan menantu dapat berubah menjadi intervensi yang merusak. Mukarromah (2020) dan Arifudin dan Taupiqurrohman (2023) menemukan bahwa campur tangan orang tua menjadi problematik ketika pasangan kehilangan otonomi untuk bermusyawarah. Arifudin dan Taupiqurrohman (2023) menegaskan bahwa penghormatan kepada orang tua perlu berjalan bersama batas yang menjaga kemandirian keluarga inti.

Prinsip Keadilan dan Prioritas Proporsional

Keadilan dalam keluarga tidak selalu berarti membagi waktu dan harta dalam jumlah yang sama, tetapi memberikan hak sesuai dasar hukum, kebutuhan, dan tingkat kedaruratan. Hak istri atas nafkah pokok, keamanan, tempat tinggal, dan perlakuan baik

merupakan kewajiban langsung yang lahir dari akad. Kewajiban kepada orang tua berkaitan dengan bakti dan bantuan, terutama ketika mereka membutuhkan. Apabila sumber daya terbatas, suami harus lebih dahulu menjamin kebutuhan pokok rumah tangga yang menjadi tanggungannya, lalu membantu orang tua sesuai kemampuan tanpa memutus kasih sayang atau mengabaikan kebutuhan darurat orang tua. Temuan Mariana (2019a) mengenai bantuan rumah bagi kaum duafa di Kecamatan Mutiara memperlihatkan pentingnya verifikasi kebutuhan dan kelayakan sebelum menetapkan penerima manfaat. Dalam kajian lain pada wilayah yang sama, Mariana (2019b) menekankan kemaslahatan dan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Kedua kajian tersebut memperkuat penggunaan kebutuhan nyata dan tingkat kedaruratan sebagai dasar penetapan prioritas.

Kerangka prioritas proporsional dapat dirumuskan melalui empat ukuran. Pertama, sumber kewajiban: apakah hak tersebut lahir langsung dari akad perkawinan atau dari kewajiban kekerabatan. Kedua, tingkat kebutuhan: kebutuhan pokok dan kondisi darurat didahulukan daripada keinginan tambahan. Ketiga, kemampuan nyata suami: keputusan harus didasarkan pada pendapatan, waktu, dan tenaga yang tersedia. Keempat, dampak keputusan: pilihan tidak boleh menimbulkan kezaliman, kekerasan, atau kerusakan hubungan yang dapat dicegah. Perspektif fleksibilitas dan kesalingan yang dikembangkan Afif dan Zukin (2024) mendukung perlunya pembagian peran yang adaptif, sedangkan Bakir dan Hafidz (2022) menempatkan komunikasi dan kesepadan sebagai unsur ketahanan keluarga. Secara analogis, prinsip kejujuran dan amanah yang ditekankan Mariana dan Murthaza (2019) relevan bagi keterbukaan alokasi nafkah dan bantuan kepada orang tua.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tanggung Jawab Ganda Suami

Tiga suami yang diwawancarai menyatakan telah berusaha memenuhi nafkah istri sekaligus membantu orang tua. Bentuk pelaksanaannya meliputi pemberian belanja rumah tangga, penyediaan waktu bagi istri dan anak, kunjungan rutin kepada orang tua, serta bantuan ketika orang tua sakit atau mengalami kesulitan ekonomi. Dalam keadaan normal, pembagian tersebut dapat dijalankan tanpa konflik besar. Masalah muncul ketika pendapatan tidak cukup, orang tua membutuhkan bantuan mendesak, atau acara keluarga menuntut waktu lebih banyak. Pada situasi tersebut, istri dapat merasa dinomorduakan, sedangkan suami merasa tertekan karena menganggap kedua pihak sama-sama harus dipenuhi. Pemaknaan kerja dan tanggung jawab sebagai bagian dari ibadah dapat menguatkan motivasi suami untuk memenuhi nafkah secara konsisten dan tidak menjadikannya sekadar beban material (Azimi, 2024).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan paling sering terjadi pada empat bidang. Pertama, alokasi keuangan dilakukan tanpa keterbukaan sehingga istri tidak memahami jumlah bantuan kepada orang tua. Kedua, waktu dan perhatian suami lebih cepat dialihkan ketika ibu atau ayah meminta bantuan, bahkan ketika suami telah memiliki agenda bersama istri. Ketiga, keputusan penting seperti tempat tinggal,

pekerjaan, dan pengasuhan masih sering dikonsultasikan lebih dahulu kepada orang tua daripada kepada istri. Keempat, suami tidak selalu menetapkan batas ketika orang tua mengkritik atau memerintah istri. Pola tersebut memperlihatkan bahwa konflik bukan lahir dari kewajiban berbakti itu sendiri, melainkan dari cara suami mengatur prioritas dan komunikasi.

Tokoh masyarakat mengaitkan kondisi tersebut dengan kuatnya budaya patriarki dan anggapan bahwa mengikuti keinginan orang tua, terutama ibu, selalu harus didahulukan. Kepala KUA juga menilai bahwa sebagian suami belum membedakan antara berbakti dan tunduk pada campur tangan yang merugikan rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan Apriana et al. (2022), yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan hak dan kewajiban dapat membentuk relasi yang tidak sehat, serta Mukarromah (2020), yang menunjukkan dampak intervensi orang tua terhadap stabilitas keluarga. Oleh sebab itu, keseimbangan perlu diukur dari pemenuhan hak substantif, bukan sekadar pernyataan bahwa suami telah berlaku sama kepada kedua pihak.

Tabel 1. Matriks Temuan Hak dan Kewajiban Suami.

Dimensi	Temuan lapangan	Makna hukum dan implikasi
Nafkah	Nafkah istri tetap diberikan, tetapi bantuan kepada orang tua kadang diputuskan tanpa keterbukaan dan menekan anggaran keluarga.	Kebutuhan pokok istri dan anak merupakan kewajiban langsung; bantuan orang tua disesuaikan kebutuhan dan kemampuan.
Waktu dan perhatian	Orang tua yang sakit atau meminta bantuan sering menjadi prioritas segera sehingga istri merasa kurang diperhatikan.	Kedaruratan dapat mengubah prioritas sementara, tetapi harus dijelaskan dan diimbangi tanpa pengabaian berkepanjangan.
Keputusan dan intervensi	Tempat tinggal, pekerjaan, pengasuhan, dan urusan domestik masih dipengaruhi pendapat orang tua.	Musyawarah suami istri menjadi forum utama; nasihat orang tua tidak boleh menghilangkan otonomi keluarga inti.
Pemahaman istri	Istri memahami hak atas nafkah, perlakuan baik, dan perlindungan, tetapi berbeda dalam memaknai ketaatan serta beban domestik.	Ketaatan hanya dalam perkara makruf dan perlu disertai kesalingan, ruang berpendapat, serta pembagian kerja yang wajar.
Penyelesaian	Komunikasi, pengajian, nasihat tokoh agama, dan mediasi KUA digunakan ketika konflik tidak selesai di dalam rumah.	Mediasi efektif bila menegaskan hak, batas intervensi, transparansi keuangan, dan rencana tindak lanjut yang disepakati.

Batasan Hak dan Kewajiban Menurut Hukum Islam

Kepala KUA menyatakan bahwa hak istri dan kewajiban kepada orang tua sama-sama memiliki dasar agama, tetapi bentuk dan prioritasnya berbeda. Nafkah lahir, perlindungan, tempat tinggal, dan perlakuan baik terhadap istri merupakan kewajiban yang melekat pada status suami. Berbakti kepada orang tua tetap wajib, tetapi ketaatan kepada orang tua tidak berlaku dalam perintah yang menzalimi istri atau merusak rumah tangga. Dengan demikian, suami tidak dibenarkan mengurangi belanja kebutuhan pokok istri untuk memenuhi permintaan orang tua yang bersifat tambahan, dan tidak dibenarkan pula memutus bantuan kepada orang tua yang miskin atau sakit semata-mata karena keberatan istri.

Batas pertama adalah larangan mengorbankan hak dasar. Ketika kebutuhan pangan, kesehatan, tempat tinggal, dan keamanan keluarga inti belum terpenuhi, pengeluaran tambahan harus ditata kembali. Batas kedua adalah kewenangan rumah tangga. Orang tua dapat memberi nasihat, tetapi keputusan yang menyangkut kehidupan pasangan harus dibicarakan oleh suami dan istri. Batas ketiga adalah adab: suami tetap harus berbicara lembut kepada orang tua ketika menolak permintaan yang tidak dapat dipenuhi, sekaligus melindungi istri dari perkataan atau tindakan yang merendahkan. Batas keempat adalah proporsionalitas, yaitu bantuan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi aktual, bukan tekanan budaya semata.

Rumusan tersebut memperjelas bahwa hukum Islam tidak memerintahkan suami memilih salah satu pihak secara permanen. Pilihan bersifat situasional dan didasarkan pada hak yang paling mendesak. Ketika orang tua sakit dan memerlukan pertolongan segera, suami dapat memprioritaskan perawatan untuk sementara setelah berkomunikasi dengan istri. Sebaliknya, ketika kebutuhan pokok istri dan anak terancam, suami wajib mengamankannya terlebih dahulu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kesalingan (Hermanto et al., 2022), fleksibilitas pembagian peran (Afif & Zukin, 2024), dan batas intervensi yang menjaga kemandirian keluarga inti (Arifudin & Taupiqurrohman, 2023).

Pemahaman Istri dan Beban Domestik

Tiga istri memahami bahwa mereka berhak memperoleh nafkah lahir dan batin, perlakuan yang baik, penghormatan, perlindungan, dan kesempatan menyampaikan pendapat. Mereka juga menerima bahwa suami wajib berbakti kepada orang tua. Keberatan muncul bukan terhadap bakti tersebut, melainkan ketika suami mendahulukan orang tua tanpa penjelasan, membiarkan mertua mengatur urusan rumah, atau mengharuskan istri mengalah dalam setiap konflik. Pemahaman ini menunjukkan bahwa para istri telah membedakan antara kewajiban moral suami sebagai anak dan hak mereka sebagai pasangan, meskipun istilah hukum serta batasnya belum selalu dipahami secara sistematis.

Dalam soal ketaatan, istri memaknai taat sebagai mengikuti arahan yang baik dan tidak bertentangan dengan agama. Dua informan secara tegas menyatakan bahwa istri tetap dapat menyampaikan ketidaksetujuan dengan cara yang baik. Namun, terdapat pula pandangan bahwa seluruh keputusan berada di tangan suami dan istri cukup

mengikuti. Perbedaan ini berpengaruh terhadap kemampuan istri menegosiasikan beban domestik. Dua informan yang tinggal dekat atau bersama mertua merasakan tambahan pekerjaan melayani keluarga besar, sementara bantuan suami belum konsisten. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Badriah et al. (2023) bahwa pembagian peran yang tidak dikomunikasikan dapat menimbulkan beban ganda dan rasa tidak adil.

Perubahan pandangan setelah menikah juga terlihat jelas. Sebelum menikah, istri cenderung membayangkan tugasnya terbatas pada memasak, mengurus rumah, dan melayani suami. Setelah menjalani rumah tangga, mereka menyadari adanya tanggung jawab emosional, pengelolaan keuangan, pendidikan anak, hubungan dengan mertua, dan penyelesaian konflik. Kesadaran tersebut merupakan modal penting untuk membangun relasi yang lebih partisipatif. Agar tidak berhenti pada pengalaman individual, pendidikan keluarga perlu menjelaskan bahwa ketaatan dalam perkara makruf berjalan bersama hak untuk aman, didengar, dan tidak dibebani melampaui kemampuan. Walaupun berada dalam konteks pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, Mariana (2018) menegaskan pentingnya pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Secara kontekstual, temuan tersebut menguatkan perlunya suami dan istri berbagi tanggung jawab pendidikan anak serta mencari dukungan kelembagaan ketika persoalan anak tidak dapat diselesaikan sendiri.

Penyelesaian Konflik dan Peran KUA

Konflik yang dilaporkan informan umumnya berupa pertengkaran kecil, sikap diam, rasa tidak dihargai, dan ketegangan akibat uang atau campur tangan orang tua. Penyelesaian pertama dilakukan melalui komunikasi setelah emosi mereda. Suami dan istri membahas kebutuhan, meminta maaf, serta menyepakati pembagian waktu atau bantuan. Komunikasi keluarga yang efektif menuntut kejujuran, amanah, kejelasan pesan, kebijaksanaan, dan penghormatan agar musyawarah tidak berubah menjadi dominasi salah satu pihak (Kusumo & Mariana, 2025). Beberapa suami mengajak istri lebih dekat dengan orang tua agar hubungan tidak dibentuk oleh prasangka. Langkah tersebut membantu ketika dilakukan secara sukarela, tetapi tidak boleh berubah menjadi kewajiban sepihak bagi istri untuk melayani mertua tanpa batas.

Ketika komunikasi internal tidak cukup, informan menggunakan nasihat tokoh agama dan mediasi KUA. Kepala KUA menjelaskan bahwa konseling biasanya menekankan keadilan, kesalingan, dan musyawarah sebelum perselisihan diarahkan ke proses hukum. Peran KUA penting karena lembaga ini berada dekat dengan masyarakat dan memiliki legitimasi agama. Namun, konseling perlu bergerak dari nasihat umum menuju rencana yang lebih terukur, misalnya daftar kebutuhan pokok, batas bantuan kepada orang tua, jadwal kunjungan, cara mengambil keputusan, serta prosedur ketika mertua melanggar batas yang disepakati.

Berdasarkan temuan, model penyelesaian dapat dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pencegahan dilaksanakan melalui pendidikan pranikah yang membahas tanggung jawab ganda, transparansi keuangan, dan batas keluarga besar. Tahap penanganan awal dilakukan melalui musyawarah pasangan dengan mengidentifikasi hak yang belum

terpenuhi serta kebutuhan orang tua yang sebenarnya. Tahap mediasi melibatkan tokoh agama atau KUA untuk menyusun kesepakatan proporsional dan memantau pelaksanaannya. Model ini menghubungkan norma hukum dengan langkah praktis, sehingga prinsip keadilan tidak berhenti sebagai tuntutan abstrak.

KESIMPULAN

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua di Kecamatan Mutiara Timur belum sepenuhnya seimbang dan proporsional. Para suami telah berupaya memberi nafkah, waktu, perhatian, dan bantuan kepada kedua pihak, tetapi keterbatasan ekonomi, budaya patriarki, komunikasi yang lemah, serta campur tangan orang tua memicu ketimpangan dalam alokasi keuangan, perhatian, dan pengambilan keputusan. Menurut hukum Islam, hak istri atas nafkah pokok, perlindungan, tempat tinggal, perlakuan baik, dan ruang bermusyawarah merupakan kewajiban langsung yang lahir dari akad perkawinan; kewajiban berbakti dan membantu orang tua tetap berlangsung sesuai kebutuhan serta kemampuan. Karena itu, suami tidak boleh menjadikan bakti kepada orang tua sebagai alasan untuk menzalimi istri, dan istri tidak boleh menuntut suami memutus kewajiban kepada orang tua yang benar-benar membutuhkan. Kebaruan penelitian ini adalah kerangka prioritas proporsional yang menilai konflik berdasarkan sumber kewajiban, tingkat kebutuhan, kemampuan nyata, dan dampak keputusan. Dalam keadaan terbatas, kebutuhan pokok dan darurat didahulukan, sedangkan keinginan tambahan dinegosiasikan melalui musyawarah dan transparansi. Implikasi praktisnya, KUA perlu memasukkan materi batas intervensi orang tua, pembagian beban domestik, transparansi nafkah, dan mekanisme mediasi ke dalam bimbingan pranikah serta konseling keluarga. Penelitian lanjutan dapat memperluas jumlah informan, melibatkan orang tua atau mertua secara langsung, dan membandingkan pola keluarga yang tinggal serumah dengan keluarga yang memiliki tempat tinggal mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A. S., & Zukin, A. (2024). Fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri perspektif mubadalah. *Al-Hukmi*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5287>
- Apriana, D., Silvia, N., & Emmanuel, U. I. (2022). Imbalance of rights and obligations of husband and wife in the family. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(2), 214–230. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6210>
- Arifudin, Y. F., & Taupiqurrohman, A. (2023). Kasus campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang menikah usia muda di Desa Condong-Tasikmalaya: Suatu tinjauan hukum Islam. *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2(2), 52–68. <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i2.178>
- Azimi, Z. (2024). Motivasi dalam Islam. *Jurnal Tahqiqat Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 61–69. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.209>
- Azimi, Z., & Fanzudiah, D. (2022). Patah Titie dalam kewarisan. *Jurnal Tahqiqat Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 29–37. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v15i1.27>

- Badriah, B., Luthfia, C., & Nida, Q. (2023). Hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum Islam (Studi kasus wanita karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 73–89. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>
- Bakir, I. A., & Hafidz, M. (2022). Konsep kafa'ah sebagai upaya membangun ketahanan keluarga dalam membentengi campur tangan orang tua/mertua. *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), 204–232. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>
- Hermanto, A., Ismail, H., & Iwanuddin. (2022). Menjaga nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri perspektif fikih mubadalah. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 4(1), 43–56. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>
- Ja'far, A. K., & Hermanto, A. (2021). Reinterpretation of the rights and duties of contemporary husbands and wives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2), 648–667. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9124>
- Kushendar, A. D., & Effendy, D. (2023). Tanggung jawab suami terhadap istri dalam menafkahi keluarga ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 137–144. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4929>
- Kusumo, Y. W., & Mariana, M. (2025). Manajemen komunikasi Islam: Prinsip, konsep, dan relevansi di era modern. *Journal of Islamic Management*, 5(1), 29–54. <https://doi.org/10.15642/jim.v5i1.1961>
- Mariana, M. (2018). Pembinaan terhadap terpidana anak pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga. *Jurnal Tahqiq Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 204–213. <https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/246>
- Mariana, M. (2019a). Bantuan rumah kepada kaum duaafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie ditinjau menurut hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Mutiara). *Jurnal Tahqiq Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 108–118. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v14i1.61>
- Mariana, M. (2019b). Penetapan harga penjualan gas LPG bersubsidi di Kecamatan Mutiara ditinjau menurut hukum Islam. *Jurnal Tahqiq Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(2), 190–203. <https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/180>
- Mariana, M., Amri, A., Kheriah, K., Izwany, B., & Kamaliah, N. (2025). Comparative study of sales contracts in law. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 67–78. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.280>
- Mariana, M., & Murthaza, M. (2019). Etika bisnis dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus pada swalayan Kota Sigli). *Jurnal Tahqiq Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 62–72. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v13i1.124>
- Mukarromah, W. R. U. (2020). Pengaruh dan dampak intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak perspektif hukum Islam di Desa Mayang Jember. *Rechtenstudent*, 1(1), 44–54. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.13>

- Nurani, S. M. (2021). Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam (Studi analitis relevansi hak dan kewajiban suami istri berdasarkan tafsir ahkam dan hadits ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Tarmulo, R. S., Devy, S., & Jamhuri. (2024). Peran suami dan istri di era milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam (Studi di wilayah Kecamatan Lut Tawar). *Ahkamul Ushrah*, 4(2), 1–20. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5451>
- Wahyudi, W., & Mariana, M. (2024). Menggadaikan kembali tanah gadai. *Jurnal Tahqiqat Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(2), 88–97. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i2.228>